



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLI DAHLAN bin DJAELANI**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Toto Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu  
Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani ditangkap pada tanggal 04 Juli 2023 s/d 07 Juli 2023 dan Perpanjangan penangkapan 07 Juli 2023 s/d 10 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Helmy, SH, Rafika A Suralele, SH, Kuwait, SH, Subhan Bakri, SH dan Rachmi, SH., MH. Advokat pada kantor PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (PBHR) SULAWESI TENGAH, beralamat di Jl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padat Karya BTN Baliase Blok S1 No 3 Desa Baliase- Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI DAHLAN Bin DJAELANI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI DAHLAN Bin DJAELANI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam dengan Nomor IMEI 864372044087136 dengan nomor Simcard 087847650477;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu ***"Percobaan atau pemufakatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram"***, Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa kerumah terdakwa WILDAN dalam berkas terpisah pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 bertempat di Jl. Lasoso Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, dimana saat itu WILDAN sedang tidur di kamar bawah kemudian terdakwa langsung ke kamar milik WILDAN yang terletak di lantai 2 dan tidak lama kemudian datang orang kepercayaan AGUS (DPO) mengantar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong kain. Setelah shabu tersebut disimpan dalam kantong kain kemudian orang yang terdakwa RAMLI tidak mengetahui namanya pergi meninggalkan rumah milik WILDAN sehingga shabu milik AGUS tersebut dititipkan di rumah WILDAN, setelah WILDAN datang dan terdakwa berdua sempat mengobrol di depan kamarnya WILDAN membuka pintu kamarnya dan langsung menyimpan sebuah bungkus kantong kain di lantai kamar, setelah itu WILDAN menyimpan di bawah lemari yang ada di dalam kamarnya, dimana WILDAN sempat membuka bungkus tersebut untuk melihat shabu yang tersimpan di dalamnya.

----- Bahwa terdakwa RAMLI bersama terdakwa WILDAN dalam berkas terpisah meninggalkan rumah miliknya untuk pergi mendatangi rumah milik IRSHAN terdakwa dalam berkas terpisah di Jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng. Dan setelah WILDAN meninggalkan terdakwa RAMLI di rumah milik IRSHAN kemudian WILDAN pergi ke rumahnya untuk mengambil narkotika jenis shabu milik AGUS yang sebelumnya di simpan di dalam kamar milik WILDAN untuk dibawa ke rumah milik IRSHAN. Setelah WILDAN tiba di rumah IRSHAN kemudian membawa dan menyimpan di depan terdakwa yang sedang duduk bersama IRSHAN di teras rumah dan pada saat itu mereka bertiga masuk ke dalam rumah tepatnya di bagian dapur dan WILDAN langsung menyimpan dia atas meja, dimana setelah WILDAN membuka bungkus tersebut berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 bal

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat sekitar 50 gram kemudian WILDAN memisahkan sabu tersebut menjadi dua paket dengan berat brutto masing-masing paketnya sekitar 25 gram.

----- Bahwa terdakwa IRSHAN dalam berkas terpisah kemudian menyimpan sabu tersebut, setelah itu terdakwa RAMLI bersama WILDAN pergi meninggalkan rumah IRSHAN kemudian pada hari minggu pada 02 Juli 2023 pada siang hari WILDAN mengambil sabu sebanyak setengah bal yang sebelumnya ditiptip di rumah IRSHAN, dimana nantinya sabu tersebut diantar ke pekarangan milik rumah milik SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah dengan cara dilempar dibuang ke dalam pekarangan milik SUGIANTO Alias ACO pada sore hari menjelang malam, sisanya sabu setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram masih berada di rumah IRSHAN sambil menunggu perintah dari AGUS (DPO).

----- Bahwa baru pertama kali terdakwa mengetahui AGUS (DPO) menitipkan sabu ke WILDAN kemudian disimpan ke rumah IRSHAN, bahwa selain terdakwa RAMLI bersama WILDAN dan juga IRSHAN yang mengetahui jika saat itu ada narkoba jenis sabu disimpan di rumah IRSHAN dimana sabu tersebut merupakan milik dari AGUS (DPO), dimana AGUS (DPO) yang menyuruh WILDAN untuk menyimpan sabu tersebut di rumah IRSHAN. Dan terdakwa tidak mengetahui berapa upah yang diberikan kepada WILDAN dan IRSHAN karena membantu penjualan sabu yang diterima dari AGUS.

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng mendapatkan informasi di daerah tersebut terjadi transaksi peredaran sabu kemudian tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendapati 3 orang yaitu terdakwa RAMLI DAHLAN, WILDAN dan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah sedang berada di ruang tamu dan langsung melakukan pengeledahan serta menemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas slempang yang di gantung di dinding ruang tamu rumah tersebut. Bahwa menurut terdakwa sabu sebanyak setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram .

----- Bahwa menurut pengakuan SUGIANTO Alias ACO 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak setengah bal atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah adalah sabu yang dipesan kepada AGUS (DPO) dan pada saat SUGIANTO Alias ACO memesan sabu tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi WILDAN dan RAMLI bahwa narkoba jenis sabu yang dibuang atau disimpan seseorang di depan pagar rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO adalah WILDAN terdakwa dalam berkas terpisah, setelah diinterogasi oleh Tim Dirnarkoba Polda Sulteng SUGIANTO Alias ACO memberikan keterangan bahwa awalnya SUGIANTO Alias ACO dihubungi oleh orang yang mengakui bernama kribo dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu maka kemudian SUGIANTO Alias ACO menghubungi AGUS untuk memesan sabu tersebut.

----- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal dengan berat bruto sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dalam rumah milik SUGIANTO Alias ACO adalah milik AGUS dimana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) bal dengan berat brutto sekitar 50 gram kemudian sabu tersebut dibagi menjadi dua paket dengan berat masing-masing paket sebesar 25 gram, kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal disimpan di rumah IRSHAN, sehingga mengatur cara agar IRSHAN mengantar sisa sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pada pukul 14.30 Wita beberapa orang mendatangi tempat yang disepakati oleh IRSHAN dan WILDAN untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut di Jalan Anoa Lorong perumahan Metro Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng, lalu pada saat itu IRSHAN mengetahui ada petugas kepolisian dan sempat membuang narkoba jenis sabu yang ia bawa dan melarikan diri. Kemudian terdakwa melakukan pengejaran terhadap IRSHAN yang kemudian berhasil diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh IRSHAN, kemudian ke-4 tersebut RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR, SUGIANTI Alias ACO dan IRSHAN di kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis pengujian barang bukti secara laboratoris dengan terdakwa atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 06 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Serta Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Juli

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 11.30 Wita atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu ***"Percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram"***, Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa kerumah terdakwa WILDAN dalam berkas terpisah pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 bertempat di Jl. Lasoso Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, dimana saat itu WILDAN sedang tidur di kamar bawah kemudian terdakwa langsung ke kamar milik WILDAN yang terletak di lantai 2 dan tidak lama kemudian datang orang kepercayaan AGUS (DPO) mengantar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong kain. Setelah shabu tersebut disimpan dalam kantong kain kemudian orang yang terdakwa RAMLI tidak mengetahui namanya pergi meninggalkan rumah milik WILDAN sehingga shabu milik AGUS tersebut ditiptkan di rumah WILDAN, setelah WILDAN datang dan terdakwa berdua sempat mengobrol di depan kamarnya WILDAN membuka pintu kamarnya dan langsung menyimpan sebuah bungkusan kantong kain di lantai kamar, setelah itu WILDAN menyimpan di bawah lemari yang ada di dalam kamarnya, dimana WILDAN sempat membuka bungkusan tersebut untuk melihat shabu yang tersimpan di dalamnya.

----- Bahwa terdakwa RAMLI bersama terdakwa WILDAN dalam berkas terpisah meninggalkan rumah miliknya untuk pergi mendatangi rumah milik IRSHAN terdakwa dalam berkas terpisah di Jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng. Dan setelah WILDAN meninggalkan terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI di rumah milik IRSHAN kemudian WILDAN pergi ke rumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu milik AGUS yang sebelumnya di simpan di dalam kamar milik WILDAN untuk dibawa ke rumah milik IRSHAN. Setelah WILDAN tiba di rumah IRSHAN kemudian membawa dan menyimpan di depan terdakwa yang sedang duduk bersama IRSHAN di teras rumah dan pada saat itu mereka bertiga masuk ke dalam rumah tepatnya di bagian dapur dan WILDAN langsung menyimpan dia atas meja, dimana setelah WILDAN membuka bungkus tersebut berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 50 gram kemudian WILDAN memisahkan shabu tersebut menjadi dua paket dengan berat brutto masing-masing paketnya sekitar 25 gram.

----- Bahwa terdakwa IRSHAN dalam berkas terpisah kemudian menyimpan sabu tersebut, setelah itu terdakwa RAMLI bersama WILDAN pergi meninggalkan rumah IRSHAN kemudian pada hari minggu pada 02 Juli 2023 pada siang hari WILDAN mengambil sabu sebanyak setengah bal yang sebelumnya ditiptip di rumah IRSHAN, dimana nantinya sabu tersebut diantar ke pekarangan milik rumah milik SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah dengan cara dilempar dibuang ke dalam pekarangan milik SUGIANTO Alias ACO pada sore hari menjelang malam, sisanya sabu setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram masih berada di rumah IRSHAN sambil menunggu perintah dari AGUS (DPO).

----- Bahwa baru pertama kali terdakwa mengetahui AGUS (DPO) menitipkan sabu ke WILDAN kemudian disimpan ke rumah IRSHAN, bahwa selain terdakwa RAMLI bersama WILDAN dan juga IRSHAN yang mengetahui jika saat itu ada narkoba jenis sabu disimpan di rumah IRSHAN dimana sabu tersebut merupakan milik dari AGUS (DPO), dimana AGUS (DPO) yang menyuruh WILDAN untuk menyimpan sabu tersebut di rumah IRSHAN. Dan terdakwa tidak mengetahui berapa upah yang diberikan kepada WILDAN dan IRSHAN karena membantu penjualan sabu yang diterima dari AGUS.

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng mendapatkan informasi di daerah tersebut terjadi transaksi peredaran sabu kemudian tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendapati 3 orang yaitu terdakwa RAMLI DAHLAN, WILDAN dan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah sedang berada di ruang tamu dan langsung melakukan pengeledahan serta menemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slumpang yang di gantung di dinding ruang tamu rumah tersebut. Bahwa menurut terdakwa sabu sebanyak setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram .

----- Bahwa menurut pengakuan SUGIANTO Alias ACO 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak setengah bal atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah adalah sabu yang dipesan kepada AGUS (DPO) dan pada saat SUGIANTO Alias ACO memesan sabu tersebut menghubungi WILDAN dan RAMLI bahwa narkoba jenis sabu yang dibuang atau disimpan seseorang di depan pagar rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO adalah WILDAN terdakwa dalam berkas terpisah, setelah diinterogasi oleh Tim Dirnarkoba Polda Sulteng SUGIANTO Alias ACO memberikan keterangan bahwa awalnya SUGIANTO Alias ACO dihubungi oleh orang yang mengakui bernama kribo dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu maka kemudian SUGIANTO Alias ACO menghubungi AGUS untuk memesan sabu tersebut.

----- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal dengan berat bruto sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dalam rumah milik SUGIANTO Alias ACO adalah milik AGUS dimana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) bal dengan berat brutto sekitar 50 gram kemudian sabu tersebut dibagi menjadi dua paket dengan berat masing-masing paket sebesar 25 gram, kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal disimpan di rumah IRSHAN, sehingga mengatur cara agar IRSHAN mengantar sisa sabu tersebut pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 pada pukul 14.30 Wita beberapa orang mendatangi tempat yang disepakati oleh IRSHAN dan WILDAN untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut di Jalan Anoa Lorong perumahan Metro Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng, lalu pada saat itu IRSHAN mengetahui ada petugas kepolisian dan sempat membuang narkoba jenis sabu yang ia bawa dan melarikan diri. Kemudian terdakwa melakukan pengejaran terhadap IRSHAN yang kemudian berhasil diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh IRSHAN, kemudian ke-4 tersebut RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR, SUGIANTI Alias ACO dan IRSHAN di kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut

----- Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis pengujian barang bukti secara laboratoris dengan terdakwa atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 06 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 pukul 11.30 Wita atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu ***"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa kerumah terdakwa WILDAN dalam berkas terpisah pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 bertempat di Jl. Lasoso Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, dimana saat itu WILDAN sedang tidur di kamar bawah kemudian terdakwa langsung ke kamar milik WILDAN yang terletak di lantai 2 dan tidak lama kemudian datang orang kepercayaan AGUS (DPO) mengantar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong kain. Setelah shabu tersebut disimpan dalam kantong kain kemudian orang yang terdakwa RAMLI tidak mengetahui namanya pergi meninggalkan rumah milik WILDAN sehingga shabu milik AGUS tersebut dititipkan di rumah WILDAN, setelah WILDAN datang dan terdakwa berdua sempat mengobrol di depan kamarnya WILDAN membuka

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamarnya dan langsung menyimpan sebuah bungkus kantong kain di lantai kamar, setelah itu WILDAN menyimpan di bawah lemari yang ada di dalam kamarnya, dimana WILDAN sempat membuka bungkus tersebut untuk melihat shabu yang tersimpan di dalamnya.

----- Bahwa terdakwa RAMLI bersama terdakwa WILDAN dalam berkas terpisah meninggalkan rumah miliknya untuk pergi mendatangi rumah milik IRSHAN terdakwa dalam berkas terpisah di Jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng. Dan setelah WILDAN meninggalkan terdakwa RAMLI di rumah milik IRSHAN kemudian WILDAN pergi ke rumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu milik AGUS yang sebelumnya di simpan di dalam kamar milik WILDAN untuk dibawa ke rumah milik IRSHAN. Setelah WILDAN tiba di rumah IRSHAN kemudian membawa dan menyimpan di depan terdakwa yang sedang duduk bersama IRSHAN di teras rumah dan pada saat itu mereka bertiga masuk ke dalam rumah tepatnya di bagian dapur dan WILDAN langsung menyimpan dia atas meja, dimana setelah WILDAN membuka bungkus tersebut berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 50 gram kemudian WILDAN memisahkan shabu tersebut menjadi dua paket dengan berat brutto masing-masing paketnya sekitar 25 gram.

----- Bahwa terdakwa IRSHAN dalam berkas terpisah kemudian menyimpan sabu tersebut, setelah itu terdakwa RAMLI bersama WILDAN pergi meninggalkan rumah IRSHAN kemudian pada hari minggu pada 02 Juli 2023 pada siang hari WILDAN mengambil sabu sebanyak setengah bal yang sebelumnya dititip di rumah IRSHAN, dimana nantinya sabu tersebut diantar ke pekarangan milik rumah milik SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah dengan cara dilempar dibuang ke dalam pekarangan milik SUGIANTO Alias ACO pada sore hari menjelang malam, sisanya sabu setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram masih berada di rumah IRSHAN sambil menunggu perintah dari AGUS (DPO).

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng mendapatkan informasi di daerah tersebut terjadi transaksi peredaran sabu kemudian tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendapati 3 orang yaitu terdakwa RAMLI DAHLAN, WILDAN dan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah sedang berada di ruang tamu dan langsung melakukan pengeledahan serta menemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slumpang yang di gantung di dinding ruang tamu rumah tersebut. Bahwa menurut terdakwa sabu sebanyak setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram.

----- Bahwa menurut pengakuan SUGIANTO Alias ACO 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak setengah bal atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah adalah sabu yang dipesan kepada AGUS (DPO) dan pada saat SUGIANTO Alias ACO memesan sabu tersebut menghubungi WILDAN dan RAMLI bahwa narkoba jenis sabu yang dibuang atau disimpan seseorang di depan pagar rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO adalah WILDAN terdakwa dalam berkas terpisah, setelah diinterogasi oleh Tim Dirnarkoba Polda Sulteng SUGIANTO Alias ACO memberikan keterangan bahwa awalnya SUGIANTO Alias ACO dihubungi oleh orang yang mengakui bernama kribo dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu maka kemudian SUGIANTO Alias ACO menghubungi AGUS untuk memesan sabu tersebut.

----- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal dengan berat bruto sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dalam rumah milik SUGIANTO Alias ACO adalah milik AGUS dimana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) bal dengan berat brutto sekitar 50 gram kemudian sabu tersebut dibagi menjadi dua paket dengan berat masing-masing paket sebesar 25 gram, kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal disimpan di rumah IRSHAN, sehingga mengatur cara agar IRSHAN mengantar sisa sabu tersebut pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 pada pukul 14.30 Wita beberapa orang mendatangi tempat yang disepakati oleh IRSHAN dan WILDAN untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut di Jalan Anoa Lorong perumahan Metro Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng, lalu pada saat itu IRSHAN mengetahui ada petugas kepolisian dan sempat membuang narkoba jenis sabu yang ia bawa dan melarikan diri. Kemudian terdakwa melakukan pengejaran terhadap IRSHAN yang kemudian berhasil diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh IRSHAN, kemudian ke-4 tersebut RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR, SUGIANTI Alias ACO dan IRSHAN di kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis pengujian barang bukti secara laboratoris dengan terdakwa atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 06 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 pukul 11.30 Wita atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI, WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN, SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi DIDIK SETIAWAN, dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bersama rekan-rekan saksi yang lainnya mengamankan RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan Penyelidikan terhadap tempat dimaksud. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama tim melakukan penindakan dengan cara langsung mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Saat itu saksi bersama tim

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO sedang berda di ruang tamu rumah tempat kejadian dan langsung mereka amankan, saat itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang digantung di dinding ruang tamu rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari ketiga orang tersebut bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari teman terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani yakni saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dikarenakan teman terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani yaitu saksi saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco yang berada di Pantai Barat meminta tolong kepada saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk dicarikan penjual shabu dan dikarenakan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco mempunyai kenalan bernama sdr. Agus (DPO) dan segera menghubungi dan memberitahukan bahwa ada temannya yang mau membeli shabu-shabu dan sdr. Agus (DPO) menjawab "iya bisa tapi nanti malam saya kasihkan" dan shabu tersebut adalah milik saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco.

- Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan-rekan tim saksi temukan ketika mengamankan RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO saat itu berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bal atau berat brutto sekitar 25 Gram, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 4A warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Saksi YEP SUKARDI, dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bersama rekan-rekan saksi yang lainnya mengamankan RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim melakukan Penyelidikan terhadap tempat dimaksud. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama tim melakukan penindakan dengan cara langsung mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Saat itu saksi bersama tim mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO sedang berda di ruang tamu rumah tempat kejadian dan langsung mereka amankan, saat itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang digantung di dinding ruang tamu rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari ketiga orang tersebut bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari teman terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani yakni saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dikarenakan teman terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani yaitu saksi saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco yang berada di Pantai Barat meminta tolong kepada saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk dicarikan penjual shabu dan dikarenakan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco mempunyai kenalan bernama sdr. Agus (DPO) dan segera menghubungi dan memberitahukan bahwa ada temannya yang mau membeli shabu-shabu dan sdr. Agus (DPO) menjawab "iya bisa tapi nanti malam saya kasihkan" dan shabu tersebut adalah milik saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco.
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan-rekan tim saksi temukan ketika mengamankan RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO saat itu berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bal atau berat brutto sekitar 25 Gram, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 4A warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Saksi KADEK ROI, dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bersama rekan-rekan saksi yang lainnya mengamankan RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO yang beralamat di Jl.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan Penyelidikan terhadap tempat dimaksud. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama tim melakukan penindakan dengan cara langsung mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Saat itu saksi bersama tim mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO sedang berda di ruang tamu rumah tempat kejadian dan langsung mereka amankan, saat itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang digantung di dinding ruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari ketiga orang tersebut bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari teman terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani yakni saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dikarenakan teman terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani yaitu saksi saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco yang berada di Pantai Barat meminta tolong kepada saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk dicarikan penjual shabu dan dikarenakan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco mempunyai kenalan bernama sdr. Agus (DPO) dan segera menghubungi dan memberitahukan bahwa ada temannya yang mau membeli shabu-shabu dan sdr. Agus (DPO) menjawab "iya bisa tapi nanti malam saya kasihkan" dan shabu tersebut adalah milik saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco.
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan-rekan tim saksi temukan ketika mengamankan RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR dan SUGIANTO Alias ACO saat itu berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bal atau berat bruto sekitar 25 Gram, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 4A warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUGIANTO BIN AZIS M. Alias ACO, dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, pada siang harinya ada teman saksi dari pantai barat datang ke Kota Palu untuk membeli shabu-shabu kemudian teman saksi setelah tiba singgah di rumah saksi dan bertanya kepada saksi dimana dirinya bisa mendapatkan atau membeli shabu tersebut, dikarenakan saksi mempunyai kenalan bernama sdr. Agus (DPO), saksi menghubungi sdr. Agus (DPO) tersebut untuk memberitahukan bahwa ada teman saksi yang mau membeli shabu-shabu dan sdr. Agus (DPO) menjawab "iya bisa tapi nanti malam saya kasihkan".
- Bahwa setelah itu sdr. Agus (DPO) menyuruh anak buahnya yang saksi tidak mengetahui namanya ataupun mengenal orangnnya untuk mengantar pesanan shabu tersebut kepada saksi melalui saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman, kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman membawa shabu tersebut kerumah saksi dan melempar shabu tersebut dipekarangan rumah saksi dan setelah itu shabu tersebut diambil oleh saksi kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman dan terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani masuk kerumah saksi setelah saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman dan terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani masuk kerumah saksi tiba-tiba tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng masuk kedalam rumah saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan shabu-shabu didalam tas saksi kemudian saksi beserta saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman dan terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani diamankan oleh tiba tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk diinterogasi lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Saksi WILDAN MUZAKIR Bin SAIFUR RAHMAN, dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi menerima shabu dari sdr. Agus (DPO) melalui anak buahnya yang saksi tidak mengetahui namanya ataupun mengenal

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



orangnya untuk mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada saksi yang terbagi atas 2 (dua) bungkus yang diarahkan untuk diantarkan dengan cara saksi lempar dari luar pagar dan diisi didalam bungkus rokok di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco serta 1 (satu) pakatnya lagi saksi simpan didalam celana dalamnya dan membawanya kerumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icang, setelah itu sesampainya lagi saksi dirumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icang saksi mendapati terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani dan saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icang masih duduk diteras rumah, kemudian saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icang mengajak makan saksi didapur, akan tetapi dikarenakan saksi merasa risih saksi mengeluarkan barang tersebut dari celana dalamnya dan menaruhnya dipanci dapur rumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icang dengan mengatakan "saya titip saya taruh disini dulu habis makan saya ambe ulang" dan dilihat oleh terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani dan saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icang, setelah saksi habis makan saksi lupa untuk mengambil shabu yang ditaruhnya dipanci tersebut untuk dibawa kembali nanti setelah saksi berada dirumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco baru mengingat barang tersebut, kemudian saksi kembali menuju kerumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icang, akan tetapi saksi belum sampai untuk mengambil barang tersebut, saksi sudah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Saksi IRSHAN Bin MUH. IDRUS Alias ICANG, dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng, awalnya selepas waktu Shalat Isya, saksi sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama dengan terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman, tiba-tiba Handphone saksi Wildan Muzakir Bin Saifurahman berbunyi kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifurahman mengangkat teleponnya dan pergi sejenak dari bercerita diantara ketiganya kemudian setelah menerima telepon tersebut saksi kembali balik bercerita, kemudian saksi mengajak makan terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman didapur,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya didapur saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman pamit kepada saksi sambil menaruh shabu yang dibawanya didalam celana dalamnya serta berkata kepada saksi "saya titip saya taruh disini dulu habis makan saya ambe ulang, nanti habis makan saya ambil lagi" setelah selesai saksi makan, saksipun tidak ingat lagi jikalau ada shabu-shabu yang diletakan dipanci oleh terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita saksi Wildan Muzakir Bn Saifurahman menelpon saksi untuk meminta tolong kepada saksi membawakan Bensin di Lorong Pemuda Pancasila, sesampainya saksi ditempat tersebut saksi langsung ditangkap dan diamankan oleh Pihak Ditresnarkoba Polda Sulteng, setelah saksi ditangkap, saksi baru mengetahui jikalau telepon yang tadi merupakan permintaan dari Pihak Ditresbarkoba Polda Sulteng dikarenakan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurahman, saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dan terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani terlebih dahulu diamankan, dan saksi ditelpon agar saksi datang dan diamankan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, sore harinya itu terdakwa singgah kerumah saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman untuk mengajak pergi menonton pertarungan ayam yang berlokasi di Tatanga, setelah selesai menonton di Tatanga, terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman membawa kendaraan secara sendiri-sendiri menuju ke Anoa dengan tujuan untuk melihat ayam di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco, akan tetapi keduanya singgah terlebih dahulu dirumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing dikarenakan rumah antara saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dan saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing berdekatan;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing, saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing sedang asyik duduk-duduk teras rumahnya, kemudian kami bertiiga asyik mengobrol tiba-tiba Handphone saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman berbunyi dan terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa yang menelpon saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman dan kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman keluar dari mengobrol antara ketiganya untuk mengangkat telepon tersebut, kemudian selang beberapa menit kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman balik lagi untuk melanjutkan obrolan antara ketiganya dan kemudian saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mengajak kedapur untuk makan, dan kemudian saat sementara makan terdakwa melihat saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman menaruh shabu didalam panci didapur milik saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang.

- Bahwa habis makan terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman Pamit ke saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mau menuju ke rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk melihat ayam, belum sampainya terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman menuju kerumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco kemudian mereka berdua diamankan anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam dengan Nomor IMEI 864372044087136 dengan nomor Simcard 087847650477, Dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi Sugianto yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, sore harinya itu terdakwa singgah kerumah saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman untuk mengajak pergi menonton pertarungan ayam yang berlokasi di Tatanga, setelah selesai menonton di Tatanga, terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman membawa kendaraan secara sendiri-sendiri menuju ke Anoa dengan tujuan untuk melihat ayam di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco, akan tetapi keduanya singgah terlebih dahulu dirumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang dikarenakan rumah antara saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dan saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang berdekatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya terdakwa di rumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang, saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang sedang asyik duduk-duduk di teras rumahnya, kemudian kami bertiaga asyik mengobrol tiba-tiba Handphone saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman berbunyi dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menelpon saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman dan kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman keluar dari mengobrol antara ketiganya untuk mengangkat telepon tersebut, kemudian selang beberapa menit kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman balik lagi untuk melanjutkan obrolan antara ketiganya dan kemudian saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mengajak kedapur untuk makan, dan kemudian saat sementara makan terdakwa melihat saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman menaruh shabu didalam panci didapur milik saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang.
- Bahwa benar habis makan terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman Pamit ke saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mau menuju ke rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk melihat ayam, belum sampainya terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman menuju kerumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco kemudian mereka berdua diamankan anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui AGUS (DPO) menitipkan sabu ke WILDAN kemudian disimpan ke rumah IRSHAN, bahwa selain terdakwa RAMLI bersama WILDAN dan juga IRSHAN yang mengetahui jika saat itu ada narkoba jenis sabu disimpan di rumah IRSHAN dimana sabu tersebut merupakan milik dari AGUS (DPO), dimana AGUS (DPO) yang menyuruh WILDAN untuk menyimpan sabu tersebut di rumah IRSHAN;
- Bahwa benar sesuai uji lab dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 06 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, serta sesuai Serta Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 pukul 11.30 Wita atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN, SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undnang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan ketiga Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang".
2. Unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.

## A.d.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI**, sehingga jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**A.d.2. Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus “menghendaki” atau “mengetahui” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “opzet” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum “sengaja” atau *opzet* terbagi tiga yaitu :

- opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan)
  - opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian)
  - opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan)
- (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa point yang bersifat alternative, dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi Sugianto yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap, sore harinya itu terdakwa singgah kerumah saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman untuk mengajak pergi menonton pertarungan ayam yang berlokasi di Tatanga, setelah selesai menonton di Tatanga, terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman membawa kendaraan secara sendiri-sendiri menuju ke Anoa dengan tujuan untuk melihat ayam di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco, akan tetapi keduanya singgah terlebih dahulu dirumah saksi Irshan Bin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Idrus Alias Iclang dikarenakan rumah antara saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dan saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang berdekatan;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang, saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang sedang asyik duduk-duduk diteras rumahnya, kemudian kami bertiiga asyik mengobrol tiba-tiba Handphone saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman berbunyi dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menelpon saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman dan kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman keluar dari mengobrol antara ketiganya untuk mengangkat telepon tersebut, kemudian selang beberapa menit kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman balik lagi untuk melanjutkan obrolan antara ketiganya dan kemudian saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mengajak kedapur untuk makan, dan kemudian saat sementara makan terdakwa melihat saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman menaruh shabu didalam panci didapur milik saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang.

Menimbang, bahwa habis makan terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman Pamit ke saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mau menuju ke rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk melihat ayam, belum sampainya terdakwa dan saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman menuju kerumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco kemudian mereka berdua diamankan anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui AGUS (DPO) menitipkan sabu ke WILDAN kemudian disimpan ke rumah IRSHAN, bahwa selain terdakwa RAMLI bersama WILDAN dan juga IRSHAN yang mengetahui jika saat itu ada narkoba jenis sabu disimpan di rumah IRSHAN dimana sabu tersebut merupakan milik dari AGUS (DPO), dimana AGUS (DPO) yang menyuruh WILDAN untuk menyimpan sabu tersebut di rumah IRSHAN;

Menimbang, bahwa sesuai uji lab dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 06 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, Serta sesuai Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 pukul 11.30 Wita atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram. sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Udnang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seorang yang dewasa atau masyarakat umum mengetahui bahwa shabu-shabu merupakan salah satu dari jenis narkotika dan untuk itu telah ada aturannya yang tegas bahwa untuk segala tindakan yang berkaitan dengan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa dan Terdakwa mengakui mengetahui terdakwa mengetahui AGUS (DPO) menitipkan sabu ke WILDAN kemudian disimpan ke rumah IRSHAN, bahwa selain terdakwa RAMLI bersama WILDAN dan juga IRSHAN yang mengetahui jika saat itu ada narkotika jenis sabu disimpan di rumah IRSHAN dimana sabu tersebut merupakan milik dari AGUS (DPO), dimana AGUS (DPO) yang menyuruh WILDAN untuk menyimpan sabu tersebut di rumah IRSHAN, dimana saksi Wildan tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, atau menjual shabu-shabu sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saksi Wildan bertentangan dengan hukum akan tetapi selaku warga Negara yang memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana ternyata Terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal untuk itu ada kesempatan dan waktu bagi diri Terdakwa untuk melaporkannya karena Terdakwa telah mengetahui saksi WILDAN dan IRSHAN karena membantu penjualan sabu yang diterima dari AGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan saksi Wildan yang memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan narkotika" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram"**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam dengan Nomor IMEI 864372044087136 dengan nomor Simcard 087847650477, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya).

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram atau lebih”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam dengan Nomor IMEI 864372044087136 dengan nomor Simcard 087847650477;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Mahir Sikki Za, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh A Satya Adhi Cipta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki Za, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pal